



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kuseri Bin Kamim
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 21 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Guntur Rt. 08 Rw. 02 Kec. Guntur Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Kuseri bin Kamim ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023

Terdakwa Kuseri Bin Kamim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Supriyanto Bin Sujono
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 23 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Bekapayung RT. 02 RW. 02 Ds. Tugu Kec.

Sayung Kab. Demak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ahmad Supriyanto bin Sujono ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023

Terdakwa Ahmad Supriyanto Bin Sujono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Aldi Saputra Alias Kendil Bin Alm Sumarlan
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 11 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Dempet Rt. 02 Rw. 02 Ds. Tugu Kec. Sayung
Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa Aldi Saputra Alias Kendil Bin Alm Sumarlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 15/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. KUSHERI Bin KAMIM, terdakwa II. AHMAD SUPRIYANTO Bin SUJONO dan terdakwa III. ALDI SAPUTRA Alias KENDIL Bin Alm. SUMARLAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengroyokan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KUSHERI Bin KAMIM, terdakwa II. AHMAD SUPRIYANTO Bin SUJONO dan terdakwa III. ALDI SAPUTRA Alias KENDIL Bin Alm. SUMARLAN, berupa pidana penjara masing masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe CPH2127 warna hijau tosca dengan nomor IMEI 1 : 863491057021815 IMEI 2 : 863491057021807;
 - 1 (satu) buah gagang cangkul yang terdapat besi pada ujungnya;
 - 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang \pm 50 cm;
 - 1 (satu) buah pipa alumunium dengan panjang \pm 65 cm.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa I. KUSHERI Bin KAMIM bersama sama dengan terdakwa II. AHMAD SUPRIYANTO Bin SUJONO dan terdakwa III. ALDI SAPUTRA Alias KENDIL Bin Alm. SUMARLAN ARYA alias JACK (DPO) Sdr. BOWO (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Ds. Guntur Kec. Guntur Kab. Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I. KUSHERI Bin KAMIM dihubungi oleh isteri terdakwa I. jika rumah dalam keadaan pintu depan rusak dan bagian dalam rumah bekas diobrak-abrik orang. Kemudian terdakwa I. mempunyai dugaan jika yang melakukan adalah sdr ARIF yang sering datang kerumah terdakwa I. untuk menagih tanggungan terdakwa I karena belum membayar barang yang terdakwa I beli. Selanjutnya terdakwa I mempunyai rencana untuk mendatangkan teman-teman terdakwa I dirumah pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 18.30 WIB dan setelah berkumpul terdakwa I menghubungi sdr ARIF untuk datang kerumah terdakwa I malam itu juga, karena sdr ARIF mengatakan sedang diluar kota dan akan datang malam maka terdakwa I tunggu dengan minum minuman keras bersama dengan teman-teman dan terdakwa I mengatakan “mengko nak aku kalah, diiwangi” artinya (nanti jika aku kalah, dibantu). Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Npvenber 2023, sekira pukul 01.00 WIB sdr ARIF datang kerumah terdakwa I bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa I kenal (kemudian mengenalkan diri sebagai anggota Polisi). Pada saat kami mengobrol tersebut terdakwa I melakukan klarifikasi kepada sdr ARIF, namun yang bersangkutan mengatakan “berarti awakmu nuduh aku” dan tidak mengaku telah melakukan pengrusakan dan mengobrak-abrik rumah. Karena terdakwa I merasa emosi akhirnya terdakwa I melakukan pemukulan kepada sdr ARIF yang dipegang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Dmk



oleh terdakwa II, sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala. Sementara satu orang Polisi melarikan diri setelah adanya keributan tersebut sementara sdr PRENGKY dipukul oleh terdakwa III, sdr. ARYA alias JACK dan sdr BOWO. Pada saat sdr ARIF berusaha lari dipegang oleh sdr ARYA alias JACK dan dipukul beberapa kali namun selanjutnya sdr ARIF berhasil lari. Selanjutnya terdakwa I mendekati sdr PRENGKY yang sedang dipukuli oleh terdakwa III, sdr. ARYA alias JACK dan sdr BOWO dan memukul menggunakan balok kayu dengan panjang sekitar 50 cm mengenai bagian kaki sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya kayu tersebut diminta oleh teman terdakwa I dan digunakan untuk memukul sdr PRENGKY.

- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban ARIF MULYONO Bin SODIKIN mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, punggung, perut dan anggota gerak atas kiri, luka lecet pada wajah, punggung dan perut, sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sementara waktu berdasarkan hasil Visium Et Repertum Nomor 445.1/8255/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang di keluarkan dan di tandatangi oleh dr Pramesti Widya Kirana dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Kab.Demak dan saksi korban FRENKI BUDIARSO BIN SUNARSO mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan perut, luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri,dan didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada kepala dan wajah sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sementara waktu berdasarkan hasil Visium Et Repertum Nomor 445.1/8196/2023 tanggal 29 Nopember 2023 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh dr Pramesti Widya Kirana dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Kab.Demak

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana :-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I. KUSHERI Bin KAMIM bersama sama dengan terdakwa II. AHMAD SUPRIYANTO Bin SUJONO dan terdakwa III. ALDI SAPUTRA Alias KENDIL Bin Alm. SUMARLAN ARYA alias JACK (DPO) Sdr. BOWO (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Ds. Guntur Kec. Guntur Kab. Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang



memeriksa dan mengadili, "melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" terhadap saksi ARIF MULYONO Bin SODIKIN dan saksi FRENGKI BUDIARSO BIN SUNARSO yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I. KUSHERI Bin KAMIM dihubungi oleh isteri terdakwa I. jika rumah dalam keadaan pintu depan rusak dan bagian dalam rumah bekas diabrak-abrik orang. Kemudian terdakwa I. mempunyai dugaan jika yang melakukan adalah sdr ARIF yang sering datang kerumah terdakwa I. untuk menagih tanggungan terdakwa I karena belum membayar barang yang terdakwa I beli. Selanjutnya terdakwa I mempunyai rencana untuk mendatangkan teman-teman terdakwa I dirumah pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 18.30 WIB dan setelah berkumpul terdakwa I menghubungi sdr ARIF untuk datang kerumah terdakwa I malam itu juga, karena sdr ARIF mengatakan sedang diluar kota dan akan datang malam maka terdakwa I tunggu dengan minum minuman keras bersama dengan teman-teman dan terdakwa I mengatakan "mengko nak aku kalah, diiwangi" artinya (nanti jika aku kalah, dibantu). Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Npvement 2023, sekira pukul 01.00 WIB sdr ARIF datang kerumah terdakwa I bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa I kenal (kemudian mengenalkan diri sebagai anggota Polisi). Pada saat kami mengobrol tersebut terdakwa I melakukan klarifikasi kepada sdr ARIF, namun yang bersangkutan mengatakan "berarti awakmu nuduh aku" dan tidak mengaku telah melakukan pengrusakan dan mengobrak-abrik rumah. Karena terdakwa I merasa emosi akhirnya terdakwa I melakukan pemukulan kepada sdr ARIF yang dipegang oleh terdakwa II, sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala. Sementara satu orang Polisi melarikan diri setelah adanya keributan tersebut sementara sdr PRENGKY dipukul oleh terdakwa III, sdr. ARYA alias JACK dan sdr BOWO. Pada saat sdr ARIF berusaha lari dipegang oleh sdr ARYA alias JACK dan dipukul beberapa kali namun selanjutnya sdr ARIF berhasil lari. Selanjutnya terdakwa I mendekati sdr PRENGKY yang sedang dipukuli oleh terdakwa III, sdr. ARYA alias JACK dan sdr BOWO dan memukul menggunakan balok kayu dengan panjang sekitar 50 cm mengenai bagian kaki sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya kayu tersebut diminta oleh teman terdakwa I dan digunakan untuk memukul sdr PRENGKY.
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban ARIF MULYONO Bin SODIKIN mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung, perut dan anggota gerak atas kiri, luka lecet pada wajah, punggung dan perut, sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sementara waktu berdasarkan hasil Visium Et Repertum Nomor 445.1/8255/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang di keluarkan dan di tandatangi oleh dr Pramesti Widya Kirana dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Kab.Demak dan saksi korban FRENGKI BUDIARSO BIN SUNARSO mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan perut, luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri,dan didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada kepala dan wajah sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sementara waktu berdasarkan hasil Visium Et Repertum Nomor 445.1/8196/2023 tanggal 29 Nopember 2023 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh dr Pramesti Widya Kirana dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Kab.Demak

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Arif Mulyono bin Sodikin;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 18.30 WIB saksi dihubungi berkali-kali oleh terdakwa Kuseri namun tidak saksi tanggapi, hingga akhirnya sekira jam 19.30 WIB saksi kirim pesan whatsapp maksud dan tujuan terdakwa Kuseri menghubungi saksi dan saat itu terdakwa Kuseri membalas bahwa akan melakukan pelunasan pembelian barang dari saksi;
 - Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB saksi dihubungi saksi Kuseri meminta saksi harus datang pada malam hari itu juga dengan alasan jika tidak datang uangnya tidak akan diserahkan karena terdakwa akan keluar kota;
 - Bahwa sekira jam 23.00 saksi bersama teman saya Sdr. Anton berangkat menuju ke Guntur, Kab. Demak. Karena sudah larut malam dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena sebelumnya saksi pernah diancam oleh terdakwa Kuseri kemudian saksi bersama sdr. Anton ke

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Dmk



Polsek Guntur lalu menceritakan kemudian saksi meminta petugas dari Polsek Guntur untuk mendampingi saksi, selanjutnya saya diantar oleh Kanit Reskrim Bapak Iksan dan anggotanya yaitu Sdr. Prengky;

- Bahwa sekira jam 01.00 WIB sampai dirumah terdakwa Saksi ditemui oleh Terdakwa diteras rumah, pada saat itu ada satu orang terdakwa memakai jumper merah diteras rumah, terdakwa berbadan gendut di pintu dan dua orang didalam rumah, pada saat itu saksi dituduh oleh Terdakwa Kuseri jika saksi telah mengacak-acak rumahnya namun tuduhan kepada saksi tersebut tidak benar;
- Bahwa kemudian saksi Iksan menyampaikan jika diri seorang Polisi jika memang rumah terdakwa Kuseri diacak-acak agar melaporkan ke Polsek Guntur, tiba-tiba terdakwa yang berbadan gendut mengatakan dengan nada keras "aku wes reti kowe pak", kemudian terdakwa yang memakai jumper warna merah gerak-geriknya akan melakukan penyerangan selanjutnya Sdr. Prengky berusaha mengamankan terdakwa tersebut namun malah dilawan, kemudian terdakwa berbadan gemuk, terdakwa Kuseri dan yang berada didalam rumah berusaha mengejar saksi Iksan, selanjutnya saksi berusaha meleraikan terdakwa yang memakai jumper merah, tiba-tiba terdakwa yang berbadan gendut memukul kepala saksi dari belakang hingga saksi terjatuh tengkurap dilantai teras rumah, kemudian ada yang membekap leher saksi dari belakang dan kelapa saksi ditindih dan dibentur-benturkan ke lantai selain itu ada yang memukul dan menginjak-injak punggung saksi, kemudian saksi diseret dengan menarik kaki saksi sejauh kurang lebih 5 meter selanjutnya saksi masih dipukuli oleh para terdakwa, kemudian saksi lari namun masih dikejar oleh para terdakwa hingga akhirnya saksi disekap leher saksi dari belakang selanjutnya saksi dilempar ke got, kemudian dalam posisi tengkurap di got badan saksi dan kepala saksi diinjak-injak selanjutnya saksi diangkat dari got disitu saksi masih dipukuli oleh para terdakwa. Hingga akhirnya datang mobil patroli dari Polsek Guntur kemudian para terdakwa pergi, setelah itu saksi melihat Sdr. PRENGKY sudah berdarah-darah dibagian wajah, kemudian saksi dan Sdr. PRENGKY dibawa ke Puskesmas Guntur selanjutnya dibawa ke RSUD Sunan Kalijaga Demak dan saksi mendapatkan perawatan inap selama 3 hari karena saksi mengalami luka-luka di kepala belakang, wajah, punggung, kedua kaki;

Atas keterangan saksi, Para terdakwa membenarkan;

2. Prengky Budiarmo bin Sunarso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab para terdakwa melakukan Pengeroyokan tersebut yaitu awalnya terdakwa Kuseri menelepon lewat WA kepada saksi Arif berulang kali guna untuk melunasi kekurangan uang milik saksi Arif Sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) akibat terdakwa Kuseri membeli susu dari saksi Arif dan masih punya tunggakan segit;
- Bahwa, selanjutnya saksi Arif perjalanan ke Guntur untuk mengambil uang tersebut di rumah terdakwa Kuseri dan sesampainya di Guntur pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 00.30 WIB saksi Arif mampir di Polsek Guntur guna untuk membuat aduan serta meminta pendampingan dari Petugas Polsek Guntur karena khawatir kalau terjadi apa-apa, selanjutnya sekitar pukul 00.45 wib saksi Arif beserta saksi dan saksi Ahmad Iksan menuju kerumah terdakwa Kuseri yang beralamat di Desa Guntur Rt.08 Rw.02 Kec. Guntur, Kab. Demak Sesampainya disana saksi Arif dituduh oleh Terdakwa Kuseri saksi Arif yang telah mengacak-ngacak rumahnya dan meminta pertanggung jawaban;
- Bahwa Saksi Ahmad Iksan selaku petugas dari polsek menyampaikan jika rumah Sdr.KUSERI diacak-acak silahkan membuat laporan di Polsek tetapi Sdr.KUSERI bilang itu bukan urusan Polsek dengan nada tinggi, setelah itu Bpk.IKSAN bilang jika memang tidak ada jalan keluar nanti permasalahan selesai dikantor saja, waktu itu Sdr.KUSERI masih mengelak dengan nada tinggi kemudian terjadilah pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Seorang laki-laki, berbadan kurus, tinggi sekira 160-an cm, pada saat kejadian memakai jumper warna merah, selanjutnya Sdr. ALDI SAPUTRA, laki-laki, sekira umur 23 tahun, swasta, alamat: Desa Tugu, Kec. Sayung, Kab. Demak melakukan pemukulan terhadap Sdr.ARIF serta Bpk.IKSAN di hajar oleh Sdr.KUSERI beserta Seorang laki-laki bernama ARYO, berbadan kurus, tinggi sekira 170-an cm, pada saat kejadian memakai kaos panjang warna putih, dan Bpk.IKSAN berhasil menghindari kemudian berhasil kabur dan menuju kantor polsek selanjutnya meminta bantuan, dan beberapa saat dengan membawa mobil patroli datang kembali ke rumah KUSERI beserta teman dari kantor Selanjutnya bisa mengamankan 2(dua) Terdakwa yaitu KUSERI dan Sdr. AHMAD SUPRIYANTO dan saya sendiri menuju ke Puskesmas Guntur I guna untuk berobat selanjutnya di rujuk ke RSUD Kalijaga Demak.
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai permasalahan yaitu antara Korban Sdr. ARIF MULYONO dengan terdakwa Sdr. KUSERI, sedangkan untuk saksi tidak mempunyai masalah dengan para terdakwa, karena pada saat itu saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Dmk



dengan Pak Iksan sedang dinas di Polsek Guntur kemudian datang Sdr. ARIF MULYONO meminta bantuan untuk didampingi karena sudah larut malam dan Sdr. ARIF MULYONO mengaku pernah diancam oleh terdakwa.

- Bahwa akibat dari Pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut untuk saksi mengalami luka-luka kepala bagian jidat dengan jahitan 4, diatas alis mata kanan jahitan 1 karena diduga kena paku, dan kepala atas bagian kanan dengan jahitan 5 dan kaki pegal akibat pukulan benda tumpul serta mata lebam Berobat di Puskesmas Guntur I dan selanjutnya di rujuk ke RSUD Kalijaga Demak dan rawat inap 2x24 jam setelah dinyatakan sehat oleh dokter kemudian diperbolehkan pulang.;

Atas keterangan saksi, Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Ahmad Iksan, S.Psi., M.H., bin H. Saerozi (ALM);

- Bahwa yang menjadi penyebab para terdakwa melakukan Pengeroyokan tersebut yaitu awalnya terdakwa Kuseri menelepon lewat WA kepada saksi Arif berulang kali guna untuk melunasi kekurangan uang milik saksi Arif Sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) akibat terdakwa Kuseri membeli susu dari saksi Arif dan masih punya tunggakan segit;
- Bahwa, selanjutnya saksi Arif perjalanan ke Guntur untuk mengambil uang tersebut di rumah terdakwa Kuseri dan sesampainya di Guntur pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 00.30 WIB saksi Arif mampir di Polsek Guntur guna untuk membuat aduan serta meminta pendampingan dari Petugas Polsek Guntur karena khawatir kalau terjadi apa-apa, selanjutnya sekira pukul 00.45 wib saksi Arif beserta saksi dan saksi Ahmad Iksan menuju kerumah terdakwa Kuseri yang beralamat di Desa Guntur Rt.08 Rw.02 Kec. Guntur, Kab. Demak Sesampainya disana saksi Arif dituduh oleh Terdakwa Kuseri saksi Arif yang telah mengacak-ngacak rumahnya dan meminta pertanggung jawaban;
- Bahwa Saksi Ahmad Iksan selaku petugas dari polsek menyampaikan jika rumah Sdr.KUSERI diacak-acak silahkan membuat laporan di Polsek tetapi Sdr.KUSERI bilang itu bukan urusan Polsek dengan nada tinggi, setelah itu Bpk.IKSAN bilang jika memang tidak ada jalan keluar nanti permasalahan selesaikan dikantor saja, waktu itu Sdr.KUSERI masih mengelak dengan nada tinggi kemudian terjadilah pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Seorang laki-laki, berbadan kurus, tinggi sekira 160-an cm, pada saat kejadian memakai jumper warna merah, selanjutnya Sdr. ALDI SAPUTRA, laki-laki, sekira umur 23 tahun, swasta, alamat: Desa Tugu, Kec. Sayung, Kab. Demak melakukan pemukulan terhadap Sdr.ARIF serta Bpk.IKSAN di hajar oleh



Sdr.KUSHERI beserta Seorang laki-laki bernama ARYO, berbadan kurus, tinggi sekira 170-an cm, pada saat kejadian memakai kaos panjang warna putih, dan Bpk.IKSAN berhasil menghindari kemudian berhasil kabur dan menuju kantor polsek selanjutnya meminta bantuan , dan beberapa saat dengan membawa mobil patroli datang kembali ke rumah KUSHERI beserta teman dari kantor Selanjutnya bisa mengamankan 2(dua) Terdakwa yaitu KUSHERI dan Sdr. AHMAD SUPRIYANTO dan saya sendiri menuju ke Puskesmas Guntur I guna untuk berobat selanjutnya di rujuk ke RSUD Kalijaga Demak.

- Bahwa setahu saksi yang mempunyai permasalahan yaitu antara Korban Sdr. ARIF MULYONO dengan terdakwa Sdr. KUSHERI, sedangkan untuk saksi tidak mempunyai masalah dengan para terdakwa, karena pada saat itu saksi dengan Pak Iksan sedang dinas di Polsek Guntur kemudian datang Sdr. ARIF MULYONO meminta bantuan untuk didampingi karena sudah larut malam dan Sdr. ARIF MULYONO mengaku pernah diancam oleh terdakwa.
- Bahwa akibat dari Pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut untuk saksi mengalami luka-luka kepala bagian jidat dengan jahitan 4, diatas alis mata kanan jahitan 1 karena diduga kena paku, dan kepala atas bagian kanan dengan jahitan 5 dan kaki pegal akibat pukulan benda tumpul serta mata lebamBerobat di Puskesmas Guntur I dan selanjutnya di rujuk ke RSUD Kalijaga Demak dan rawat inap 2x24 jam setelah dinyatakan sehat oleh dokter kemudian diperbolehkan pulang.

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Kusheri bin Kamim

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib saya dihubungi oleh isteri terdakwa jika rumah dalam keadaan pintu depan rusak dan bagian dalam rumah bekas diobrak-abrik orang. Kemudian terdakwa mempunyai dugaan jika yang melakukan adalah saksi Arif yang sering datang kerumah terdakwa untuk menagih tanggungan terdakwa karena belum membayar barang yang terdakwa beli. Selanjutnya terdakwa mempunyai rencana untuk mendatangkan teman-teman terdakwa dirumah pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 18.30 WIB dan setelah berkumpul terdakwa menghubungi saksi Arif untuk datang kerumah terdakwa malam itu juga, karena saksi Arif mengatakan sedang diluar kota



dan akan datang malam maka terdakwa tunggu dengan minum minuman keras bersama dengan teman-teman terdakwa dan terdakwa mengatakan **“mengko nak aku kalah, diiwangi”** artinya (nanti jika aku kalah, dibantu). Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Npvenber 2023, sekira pukul 01.00 WIB saksi Arif datang kerumah terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal (kemudian mengenalkan diri sebagai anggota Polisi). Pada saat kami mengobrol tersebut terdakwa melakukan klarifikasi kepada saksi Arif, namun yang bersangkutan mengatakan **“berarti awakmu nuduh aku”** dan tidak mengaku telah melakukan pengrusakan dan mengobrak-abrik rumah. Karena terdakwa merasa emosi akhirnya terjadi tindak pidana pengeroyokan dimana terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Arif yang dipegang oleh terdakwa Ahmad Supri, sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala. Sementara satu orang Polisi melarikan diri setelah adanya keributan tersebut sementara saksi Prengky dipukul oleh terdakwa Aldi, sdr. ARYA alias JACK dan sdr BOWO. Pada saat saksi Arif berusaha lari dipegang oleh sdr ARYA alias JACK dan dipukul beberapa kali namun selanjutnya saksi Arif berhasil lari. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi Prengky yang sedang dipukuli oleh terdakwa Aldi, sdr. ARYA alias JACK dan sdr BOWO dan memukul menggunakan balok kayu dengan panjang sekitar 50 cm mengenai bagian kaki sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya kayu tersebut diminta oleh teman terdakwa dan digunakan untuk memukul saksi Prengky. Kemudian mobil patroli Polisi datang dan kami semua melarikan diri namun terdakwa tertangkap dan saat ini dimintai keterangan sehubungan tindak pidana penganiayaan tersebut;

- Bahwa Pada saat terdakwa dan teman terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut saksi Arif tidak melakukan perlawanan sedangkan saksi Prengky berusaha melakukan perlawanan namun kalah jumlah;

2. Terdakwa AHMAD SUPRIYANTO Bin SUJONO:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira 18.30 WIB terdakwa dihubungi oleh terdakwa Kuseri saat itu hendak mengajak ke Desa Guntur, kemudian sekira jam 19.00 WIB saya dijemput oleh terdakwa Kuseri, pada saat perjalanan bertemu dengan terdakwa Aldi, Sdr. BOWO, Sdr. JEK, Sdr. NONONG dan Sdr. TIAN selanjutnya



bersama-sama ke rumah Sdr. HERI ke Sdr. HERI di Desa Guntur, Kec. Guntur, Kab. Demak;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa Kuseri kemudian terdakwa Kuseri membeli minum-minuman keras jenis arak dan bir, selanjutnya diminum bersama-sama di teras rumah, Setelah minum-minuman keras tersebut habis kemudian Sdr. BOWO mengatakan “mengko aku karo heri sek sing maju, kowe-kowe ojo” (nanti aku sama heri dulu yang maju, kamu-kamu jangan” kemudian dijawab oleh terdakwa Kuseri “heeh ngono” (iya begitu), kemudian saya bersama dengan Sdr. TIAN tiduran di kamar belakang, untuk Sdr. JEK dan Sdr. NONONG tiduran dikamar depan, sedangkan untuk terdakwa Kuseri, terdakwa Aldi dan Sdr. BOWO berada diteras rumah;
- Bahwa pada saat dikamar tersebut tiba-tiba terdakwa mendengar orang berkelahi kemudian terdakwa keluar melihat Sdr. BOWO berkelahi dengan Korban Polisi, mengetahui hal tersebut saya melihat Sdr. SAMPO berdiri kemudian dari belakang saya sekap leher Sdr. SAMPO dengan tangan kanan terdakwa hingga terdakwa dan Korban jatuh di lantai teras rumah, setelah itu terdakwa lepas kemudian Sdr. SAMPO lari dikejar oleh terdakwa Kendil dan Sdr. JEK setelah itu terdakwa tidak mengetahui karena kondisinya gelap, sedangkan untuk korban seorang Polisi setahu terdakwa dikejar oleh Sdr. HERI dan Sdr. BOWO karena kondisi gelap terdakwa tidak melihat namun terdakwa mendengar suara pukulan dengan menggunakan kayu. Kemudian datang mobil polisi selanjutnya terdakwa dan teman-teman berusaha lari namun terdakwa, terdakwa Kuseri dan Sdr. TIAN berhasil diamankan kemudian pada esok harinya terdakwa Aldi juga berhasil diamankan, sedangkan untuk Sdr. BOWO dan Sdr. JEK terdakwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya terdakwa, terdakwa Kuseri dan Sdr. TIAN dan dibawa ke Polres Demak untuk dimintai keterangan;

3. Terdakwa ALDI SAPUTRA Alias KENDIL Bin Alm. SUMARLAN:

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr KUSERI yang mengatakan jika rumahnya sudah diabrak-abrik orang. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr TIAN, sdr ARYA alias JACK, sdr BOWO dan sdr NONONG bertemu dirumah terdakwa Kuseri yang sudah bersama dengan terdakwa Ahmad Supriyanto. Kemudian kami semua minum minuman keras sambil menunggu saksi Arif ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Npvenber 2023, sekira pukul 01.00 WIB datang 3 (tiga) orang yang menemui terdakwa Kuseri dan sebelumnya terdakwa Kuseri mengatakan "mengko nak aku kalah, diiwangi" artinya (nanti jika aku kalah, dibantu). Selanjutnya terjadi obrolan antara terdakwa Kuseri dan saksi Arif;
- Bahwa kemudian salah satu memperkenalnya diri sebagai anggota Polisi, namun terjadi keributan antara sdr BOWO dengan salah satu orang dan terdakwa berusaha membantu dengan memukul menggunakan gagang cangkul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung saat yang bersangkutan dikunci kepala oleh sdr BOWO, dan terdakwa memukul saksi Arif menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian mobil patroli Polisi datang dan kami semua melarikan diri dan sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa tertangkap dan saat ini dimintai keterangan sehubungan tindak pidana penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe CPH2127 warna hijau tosca dengan nomor IMEI 1: 863491057021815 IMEI 2 : 863491057021807;
- 1 (satu) buah gagang cangkul yang terdapat besi pada ujungnya;
- 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang \pm 50 cm;
- 1 (satu) buah pipa alumunium dengan panjang \pm 65 cm.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan hasil pemeriksaan:

- Visium Et Repertum Nomor 445.1/8255/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang di keluarkan dan di tandatangani oleh dr Pramesti Widya Kirana dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Kab.Demak, saksi Arif Mulyono bin Sodikin mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, punggung, perut dan anggota gerak atas kiri, luka lecet pada wajah, punggung dan perut. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Visium Et Repertum Nomor 445.1/8196/2023 tanggal 29 Nopember 2023 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh dr Pramesti Widya Kirana dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Kab.Demak, dan saksi korban Prengky Budiarmo bin Sunarso

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan perut, luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, dan didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada kepala dan wajah sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa Kuseri dihubungi oleh isterinya. jika rumah dalam keadaan pintu depan rusak dan bagian dalam rumah bekas diobrak-abrik orang. Kemudian terdakwa Kuseri. mempunyai dugaan jika yang melakukan adalah saksi Arif yang sering datang kerumah terdakwa Kuseri untuk menagih tanggungan terdakwa Kuseri karena belum membayar barang yang terdakwa Kuseri beli;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Kuseri mempunyai rencana untuk mendatangkan teman-temannya dirumah pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 18.30 WIB dan setelah berkumpul terdakwa Kuseri menghubungi saksi Arif untuk datang kerumah terdakwa Kuseri malam itu juga, karena saksi Arif mengatakan sedang diluar kota dan akan datang malam maka terdakwa Kuseri tunggu dengan minum minuman keras bersama dengan teman-teman dan terdakwa Kuseri mengatakan "mengko nak aku kalah, diiwangi" artinya (nantu jika aku kalah, dibantu);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Npvenber 2023, sekira pukul 01.00 WIB saksi Arif datang kerumah terdakwa Kuseri bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal (kemudian mengenalkan diri sebagai anggota Polisi);
- Bahwa pada saat mengobrol tersebut terdakwa Kuseri melakukan klarifikasi kepada saksi Arif, namun yang bersangkutan mengatakan "berarti awakmu nuduh aku" dan tidak mengaku telah melakukan pengrusakan dan mengobrak-abrik rumah;
- Bahwa karena terdakwa Kuseri merasa emosi akhirnya terdakwa I melakukan pemukulan kepada saksi Arif mengepal mengenai bagian kepala. Sementara saksi Ahmad Iksan melarikan diri setelah adanya keributan tersebut sementara saksi Prengky dipukul oleh terdakwa Aldi, sdr. ARYA alias JACK dan sdr BOWO. Pada saat saksi Arif berusaha lari dipegang oleh sdr ARYA alias JACK dan dipukul beberapa kali namun selanjutnya saksi Arif berhasil lari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Kuseri mendekati saksi Prengky yang sedang dipukuli oleh terdakwa Aldi, sdr. ARYA alias JACK dan sdr BOWO dan memukul menggunakan balok kayu dengan panjang sekitar 50 cm mengenai bagian kaki

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Dmk



sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya kayu tersebut diminta oleh teman terdakwa Kuseri dan digunakan untuk memukul saksi Prengky;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Arif mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, punggung, perut dan anggota gerak atas kiri, luka lecet pada wajah, punggung dan perut, sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sementara waktu berdasarkan hasil Visium Et Repertum Nomor 445.1/8255/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang di keluarkan dan di tandatangani oleh dr Pramesti Widya Kirana dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Kab.Demak dan saksi korban Prengky mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan perut, luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, dan didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada kepala dan wajah sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sementara waktu berdasarkan hasil Visium Et Repertum Nomor 445.1/8196/2023 tanggal 29 Nopember 2023 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh dr Pramesti Widya Kirana dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Kab.Demak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Kuseri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kamim, terdakwa Ahmad Supriyanto bin Sujono, dan terdakwa Aldi Saputra alias Kendil bin Alm. Sumarlan yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berlatar belakang terdakwa Kuseri dihubungi oleh isterinya jika rumah dalam keadaan pintu depan rusak dan bagian dalam rumah bekas diobrak-abrik orang. Kemudian terdakwa Kuseri mempunyai dugaan jika yang melakukan adalah saksi Arif;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Kuseri mempunyai rencana untuk mendatangkan teman-temannya dirumah pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 18.30 WIB dan setelah berkumpul terdakwa Kuseri menghubungi saksi Arif untuk datang kerumah terdakwa Kuseri malam itu juga, karena saksi Arif mengatakan sedang diluar kota dan akan datang malam maka terdakwa Kuseri tunggu dengan minum minuman keras bersama dengan teman-teman dan terdakwa Kuseri mengatakan “mengko nak aku kalah, diiwangi” artinya (nanti jika aku kalah, dibantu);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Npvenber 2023, sekira pukul 01.00 WIB saksi Arif datang kerumah terdakwa Kuseri bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal yaitu saksi Prengky dan saksi Ahmad Iksan (kemudian mengenalkan diri sebagai anggota Polisi);
- Bahwa pada saat mengobrol tersebut terdakwa Kuseri melakukan klarifikasi kepada saksi Arif, namun yang bersangkutan mengatakan “berarti awakmu nuduh aku” dan tidak mengaku telah melakukan pengrusakan dan mengobrak-abrik rumah;
- Bahwa karena terdakwa Kuseri merasa emosi akhirnya terdakwa Kuseri melakukan pemukulan kepada saksi Arif mengepal mengenai bagian kepala. Sementara saksi Ahmad Iksan melarikan diri setelah adanya keributan tersebut sementara saksi Prengky dipukul oleh terdakwa Aldi, sdr. ARYA alias JACK dan sdr

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Dmk



BOWO. Pada saat saksi Arif berusaha lari dipegang oleh sdr ARYA alias JACK dan dipukul beberapa kali namun selanjutnya saksi Arif berhasil lari;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Kusheri mendekati saksi Prengky yang sedang dipukuli oleh terdakwa Aldi, sdr. ARYA alias JACK dan sdr BOWO dan memukul menggunakan balok kayu dengan panjang sekitar 50 cm mengenai bagian kaki sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya kayu tersebut diminta oleh teman terdakwa Kusheri dan digunakan untuk memukul saksi Prengky;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Arif mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, punggung, perut dan anggota gerak atas kiri, luka lecet pada wajah, punggung dan perut, sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sementara waktu berdasarkan hasil Visium Et Repertum Nomor 445.1/8255/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang di keluarkan dan di tandatangani oleh dr Pramesti Widya Kirana dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Kab.Demak dan saksi korban Prengky mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan perut, luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, dan didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada kepala dan wajah sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sementara waktu berdasarkan hasil Visium Et Repertum Nomor 445.1/8196/2023 tanggal 29 Nopember 2023 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh dr Pramesti Widya Kirana dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Kab.Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan ParaTerdakwa telah dengan sengaja menyerang secara fisik kepada korban Arif dan korban Prengky di sekitaran halaman rumah terdakwa Kusheri, yang mana tempat tersebut dapat dilihat oleh orang umum;

Menimbang, bahwa adapun kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan maksud memang untuk melukai para korban;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe CPH2127 warna hijau tosca dengan nomor IMEI 1: 863491057021815 IMEI 2: 863491057021807;

Adalah milik terdakwa Kuseri bin Kamim yang digunakan untuk menghubungi korban Arif, namun dinilai masih memiliki nilai manfaat maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa Kuseri bin Kamim;

- 1 (satu) buah gagang cangkul yang terdapat besi pada ujungnya;
- 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang \pm 50 cm;
- 1 (satu) buah pipa alumunium dengan panjang \pm 65 cm;

Adalah alat yang digukan para Terdakwa untuk melakukan kekerasan kepada para korban maka sudah sepatutnya dirampas untuk di rusak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Para terdakwa mengakibatkan luka luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kuseri bin Kamim, terdakwa Ahmad Supriyanto bin Sujono, dan terdakwa Aldi Saputra alias Kendil bin Alm. Sumarlan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe CPH2127 warna hijau tosca dengan nomor IMEI 1: 863491057021815 IMEI 2: 863491057021807;dikembalikan kepada terdakwa Kuseri bin Kamim;
 - 1 (satu) buah gagang cangkul yang terdapat besi pada ujungnya;
 - 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang ± 50 cm;
 - 1 (satu) buah pipa alumunium dengan panjang ± 65 cm;
- dirampas untuk di rusak;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., dan Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Yulianto Aribowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Ttd

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Anom Sunarso, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)